



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0259/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI DAERAH

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perizinan merupakan proses yang kompleks dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap keselamatan, kesehatan dan lingkungan dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan kepentingan umum, sehingga memerlukan pengawasan penyelenggaraan perizinan;
 - b. bahwa agar pengawasan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan optimal dan untuk memastikan syarat, standar, biaya, waktu serta prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Nomor: 100.4.7.1/509/SJ, Nomor: 4 Tahun 2025, Nomor: NK/6/II/2025, Nomor: 6 Tahun 2025 dan Nomor: 001/NK/BAPPISUS/II/2025, tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun rencana kerja tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah;
 - b. melakukan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan;
 - c. melaksanakan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya;
 - d. memberikan rekomendasi perbaikan kepada Bupati terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan;
 - e. melakukan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan kewenangan tim.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di tingkat pusat dan tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan di tingkat provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibentuk sekretariat tim pelaksana kegiatan yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 Juni 2025

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang;
 3. Kepala Kepolisian Resor Semarang;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 5. Para Anggota Tim; dan
 6. Arsip.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Evi Sunariah
EWI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0259/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM KOORDINASI PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Bupati Semarang	Penanggung jawab	mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang	Wakil Penanggung jawab	mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan
3.	Inspektur Daerah Kabupaten Semarang	Ketua	mempertanggungjawabkan implementasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan
4.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Wakil Ketua	membantu Ketua dalam Implementasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan
5.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Semarang	Sekretaris	menyelenggarakan pelaksanaan teknis kegiatan pengawasan penyelenggaraan perizinan
6.	Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan reviu kesesuaian syarat, standar, biaya, waktu dan prosedur dalam penyelenggaraan perizinan di daerah sesuai dengan kewenangannya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan penyusunan rencana kerja dan melakukan pendampingan terhadap tindak lanjut rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah
8.	Kepala Subseksi II Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan pemberian rekomendasi perbaikan kepada Bupati terhadap proses penyelenggaraan perizinan yang belum sesuai ketentuan
9.	Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan pelaksanaan supervisi atas rencana aksi penguatan sistem perizinan di daerah yang disusun oleh pemerintah daerah
10.	Anggota Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan kegiatan pencegahan tindak pidana penyelenggaraan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya
11.	Pengolah Data dan Informasi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang	Anggota	mempertanggungjawabkan pengolahan data dan informasi pada penyelenggaraan kegiatan pengawasan perizinan di daerah pada wilayah hukumnya

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG
NOMOR: 700/0259/ 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN DI DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PELAKSANA
KEGIATAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Ketua	mengoordinasikan pelaksanaan tugas administratif kesekretariatan kegiatan pengawasan perizinan
2.	Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	melaksanakan tugas administratif kesekretariatan kegiatan pengawasan
3.	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang	Anggota	penyelenggaraan perizinan

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA